



PUTUSAN

Nomor 438 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI GEMASIH Binti M. TAIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Totor Besi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
2. **JUMAR Bin M. TAIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Totor Besi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
3. **KASWANDI Bin M. TAIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa/Gampong Atu Gantung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
4. **AMINAH Bin M. TAIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa/Gampong Totor Besi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
5. **ITEM BAS Bin M. TAIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa/Gampong Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. TARMIZI YAKUB, S.H.;
2. HELMAN MADEWA, S.H.;
3. MASRI GANDARA MARZUKI, S.H.;
4. RAILAWATI, S.H.;
5. YUSI MUHARNINA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jalan Rama Setia Nomor 73 D, Deyah Tengoh, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH

TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Rumah Sakit Umum Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. SAIFUL AZHARI, S.H., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
2. SJAIFUL BAHRI, B.A., jabatan Kepala Seksi Sengketa Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
3. MULIADI, S.Si.T., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
4. KARMALI, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;
5. SATRIA ERI WIBOWO, S.ST., jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
6. MUHADHIR, S.H., jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 874/11.600-19/IX/2014, tanggal 9 September 2014;

- ## **II. 1. PAINI BINTI MIARTO**
- kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- ## **2. SUPRIADI Bin KASING**
- kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Baru, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit,



Kabupaten Bener Meriah;

3. **NYAMIN Bin SYUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Baru, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. **SARJANI Bin MARZUKI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Karang Rejo, bertempat tinggal di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
5. **VIANI NOVASARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Baru, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
6. **SUKINO Bin SUANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Baru, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
7. **HARTANA, SOS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
8. **MUJIANTO Bin SAMSUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa Karang Rejo, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
9. **INDAH KARTIKA SARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Baru, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
10. **SAMSUDIN Bin MARZUKI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
11. **SUYONO Bin SUANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banjar Baru, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hj. HAMIDAH, S.H.,



M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocates and Legal Consultant, beralamat di Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128, atas nama Paini, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.477 m² (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit Desa Karang Rejo;
- b. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 129, atas nama Supriadi, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.586 m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- c. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 132, atas nama Nyamin, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 13.904 m² (Tiga belas ribu Sembilan ratus empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- d. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 133, atas nama Sarjani, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.387 m² (sepuluh ribu lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa/Kelurahan Karang Rejo;
- e. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 144, atas nama Viani Novasari, Pecahan/Pemisahan dari Sertipikat 133 atas nama Sarjani tanggal 30 November 2010, Desa Karang Rejo, luas 663 m² (enam ratus



enampuluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;

- f. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 134, atas nama Sukino, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.599 m² (sepuluh ribu lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- g. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 162, atas nama Hartana, Pecahan/Pemisahan dari Sertipikat 134 atas nama Sukino tanggal 21 November 2011, Desa Karang Rejo, luas 453 m² (empat ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- h. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 135, atas nama Mujiyanto, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.449 m² (sepuluh ribu tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit, Desa/Kelurahan Karang Rejo;
- i. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 161, atas nama Indah Kartika Sari pecahan/pemisahan dari Sertipikat 135 atas nama Mujiyanto, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- j. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 140, atas nama Samsudin, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.022 m² (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- k. Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 142, atas nama Suyono, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.094 m² (sepuluh ribu Sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa mengingat Tergugat telah menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara secara melawan hukum pada tanggal 28 Oktober 2010, dan terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat dengan modus operandi yaitu secara sembunyi-sembunyi dan sistematis. Terhadap perbuatan Tergugat oleh Para Penggugat baru mengetahuinya pada Tanggal 23 Mei 2014, atas dasar itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini telah tepat dan benar karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diketahui/diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu demi hukum pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa mengingat Tergugat telah menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara 11 (sebelas) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM Nomor 128 atas nama Paini, SHM Nomor 129 atas nama Supriadi, SHM Nomor 132 atas nama Nyamin, SHM Nomor 133 atas nama Sarjani, SHM Nomor 144 atas nama Viani Novasari, SHM Nomor 134 atas nama Sukino, SHM Nomor 162 atas nama Hartana, SHM Nomor 135 atas nama Mujianto, SHM Nomor 161 atas nama Indah Kartika Sari, SHM Nomor 140 atas nama Samsudin dan SHM Nomor 142 atas nama Suyono, tanpa melalui proses dan mekanisme yang benar yaitu melalui proses jual beli ataupun bentuk lainnya dengan berpedoman pada Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Para Penggugat, sehingga sangat nyata perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat mengadakan peralihan hak atas tanah-tanah milik Para Penggugat, oleh Para Penggugat baru mengetahuinya setelah para pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) yang tersebut di atas, datang menguasai tanah secara fisik serta mereka mengadakan permufakatan jahat menjual tanah-tanah tersebut kepada pemerintah dalam proyek perluasan Bandara Rembele Bener Meriah secara diam-diam;

III. POSITA

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang Para Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah memenuhi maksud Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 438 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa sebelum keluarnya Surat Keputusan (SKT) Bupati Bener Meriah Nomor 18845.45/265/SK/2009 tanggal 11 Maret 2009, Kabupaten Bener Meriah masih berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, namun saat ini Objek Sengketa sudah berada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah karena telah terjadi pemekaran wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, namun Para Penggugat telah terlebih dahulu mendapat izin menggarap dan menjadi pemilik atas hak tanah objek sengketa berupa dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa Burni Telong dan diketahui Camat Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa selanjutnya sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 18845.45/265/SK/2009, telah lebih dulu keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997, tanggal 12 Desember 1997, tentang Penunjukan Lokasi Pertanian dan Pengembangan Lokasi Perumahan Desa Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah ini Para Penggugat 5(lima) orang dan 6(enam) orang lainnya yang keseluruhannya adalah 11 (sebelas) orang yaitu "Amiruddin, Saleh, Reje, Erman, Duan dan Eldar" ditetapkan sebagai penerima izin untuk menguasai dan memiliki serta dapat mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah-tanah sebagaimana tertera pada pada SKT dan objek sengketa tersebut;
4. Bahwa tanah-tanah yang datanya telah tertera dalam ke-11 (sebelas) objek sengketa Tata Usaha Negara merupakan tanah-tanah milik Para Penggugat yang dahulunya merupakan bekas tanah-tanah PNP, lalu tanah-tanah tersebut dikuasai oleh PT. KKA, namun pada tahun 1996 tanah-tanah tersebut sah menjadi tanah-tanah garapan Para Penggugat, yang disertai dengan menjadi hak milik Para Penggugat,

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 438 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan hak terjadi pada saat Almarhum Mahyudin Raja Yakob menjabat camat dan PPAT Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah dan juga pada saat Bupati H. Mustafa M. Tammy menjadi Bupati Aceh Tengah telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997, tanggal 12 Desember 1997;

5. Bahwa selanjutnya tanah-tanah yang datanya telah tertera dalam ke-11 (sebelas) objek sengketa Tata Usaha Negara, seluruhnya merupakan tanah kebun seluas ± 10 Ha (sepuluh hektar) yang dikuasai oleh Para Penggugat, terletak dahulu di wilayah Desa Burni Telong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah, dan sekarang menjadi wilayah Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, penguasaan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bukit, Desa Burni Telong, adapun Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut yaitu:

- a. SKT Nomor 145/20/SKT/1996, atas nama Siti Gemasih binti M. Taib;
- b. SKT Nomor 145/17/SKT/1996, atas nama Jumar bin M. Taib;
- c. SKT Nomor 145/19/SKT/1996, atas nama Kaswandi bin M. Taib;
- d. SKT Nomor 145/18/SKT/1996, atas nama Aminah binti M. Taib;
- e. SKT Nomor 145/22/SKT/1996, atas nama Item Bas bin M. Taib;

6. Bahwa Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah-tanah yang datanya telah tertera dalam ke-11 (sebelas) objek sengketa Tata Usaha Negara, seluruhnya merupakan hak milik sesuai dan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan atau berdasarkan alas hak yang sah yang luasnya 10 Ha (sepuluh) hektar, dengan masing-masing Para Penggugat menguasai 2 Ha/per orang (20.000 m²) dengan rincian adalah yaitu:

- a. Siti Gemasih binti M. Taib, dengan luas 100 m x 200 m (20.000 m²). Berdasarkan SKT Nomor 145/20/SKT/1996, yang dahulunya terletak di wilayah Desa Burni Telong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah dan sekarang menjadi wilayah Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanah tersebut berbatas dengan:
 - Sebelah Utara Dengan Kaswandi;
 - Sebelah Selatan Dengan Kebun Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Dengan Jalan Ke karang Rejo;
- Sebelah Barat Dengan Jalan Lapangan Udara;
- b. Jumar bin M. Taib, dengan luas 100 m x 200 m (20.000 m²). Berdasarkan SKT Nomor 145/17/SKT/1996, yang dahulunya terletak di wilayah Desa Burni Telong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah dan sekarang menjadi wilayah Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanah tersebut berbatas dengan:
 - Sebelah Utara Dengan Jumar;
 - Sebelah Selatan Dengan Jalan;
 - Sebelah Timur Dengan Tebing;
 - Sebelah Barat Dengan Jalan 3 Meter;
- c. Kaswandi bin M. Taib, dengan luas 100 m x 200 m (20.000 m²). Berdasarkan SKT Nomor 145/19/SKT/1996, yang dahulunya terletak di wilayah Desa Burni Telong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah dan sekarang menjadi wilayah Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanah tersebut berbatas dengan:
 - Sebelah Utara Dengan Siti;
 - Sebelah Selatan Dengan Kebun Masyarakat;
 - Sebelah Timur Dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Dengan Jalan;
- d. Aminah binti M. Taib, dengan luas 100 m x 200 m (20.000 m²). Berdasarkan SKT Nomor 145/18/SKT/1996, yang dahulunya terletak di wilayah Desa Burni Telong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah dan sekarang menjadi wilayah Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanah tersebut berbatas dengan:
 - Sebelah Utara Dengan Jumar;
 - Sebelah Selatan Dengan Kebun Masyarakat;
 - Sebelah Timur Dengan Tebing;
 - Sebelah Barat Dengan Jalan 3 Meter;
- e. Item Bas bin Taib, dengan luas 100 m x 200 m (20.000 m²). Berdasarkan SKT Nomor 145/22/SKT/1996, yang dahulunya terletak di wilayah Desa Burni Telong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah dan sekarang menjadi wilayah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanah tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara Dengan Kaswandi;
- Sebelah Selatan Dengan Kebun Masyarakat;
- Sebelah Timur Dengan Jalan Kekarang rejo;
- Sebelah Barat Dengan Jalan Beleatu;

7. Bahwa terhadap tanah-tanah yang datanya telah tertera dalam ke-11 (sebelas) objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh Para Penggugat telah menguasai dan memiliki secara terus menerus, tidak pernah terputus Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2014 (sekarang), dan terhadap tanah-tanah yang datanya telah tertera secara melawan hukum dalam 11 (sebelas) objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut tidak pernah ada masalah serta tidak pernah ada orang yang membantah, mengklaim dan atau melarang, serta mengajukan keberatan, seterusnya Para Penggugat dalam menguasai dan memiliki tanah-tanah yang datanya telah tertera dalam ke-11 (sebelas) objek sengketa Tata Usaha Negara dengan itikad baik dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut masih dikuasai secara terus menerus tidak pernah terputus sambil bercocok tanam, hal sesuai dengan Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997, tanggal 12 Desember 1997, namun secara sengaja atau Melawan Hukum di atas tanah milik Para Penggugat sudah dikeluarkan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat Kepada orang lain, namun sebagian dari pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bupati Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997 terjadi masih dikuasai atas nama Amiruddin, Saleh, Reje, Erman, Duan dan Eldar dan seterusnya terhadap mereka sudah dikeluarkan sertipikat;
9. Bahwa munculnya objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut adalah bermula sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 18845.45/265/SK/2009, tertanggal 11 Maret 2009 tentang Penunjukkan Tanah Lokasi Pengembangan Pemukiman Desa Karang Rejo Kabupaten Bener Meriah, sebagai landasan permohonan untuk diterbitkannya ke-11 (Sebelas) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang telah Para Penggugat kemukakan terdahulu (bagian Objek Sengketa), di mana keseluruhan data tanah-tanah yang tertuang



dalam ke-11 (sebelas) SHM tersebut merupakan diambil dari data tanah-tanah milik Para Penggugat;

10. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 18845.45/265/SK/2009, tidak terlepas dari adanya surat permohonan Kepala Kampung Karang Rejo, dengan surat Nomor 92/KR/BK/2008, tanggal 16 Desember 2008, perihal Pelepasan Tanah Negara untuk Pengembangan Pemukiman dan Fasilitas Umum, dan surat permohonan dari Camat Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 604/827/CBT, tanggal 17 Desember 2008, perihal Pembebasan Tanah, bilamana permohonan Kepala Kampung ini dilakukan atas itikat baik demi kepentingan umum, maka tidak sewajarnya Kepala Kampung Karang Rejo menyerobot tanah milik orang lain yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk selanjutnya Kepala Kampung Karang Rejo mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas namanya, Istrinya, Sekretaris Desanya, Bapak Kandung Sekretaris Desa dan kerabatnya dan orang lain yang bukan pemilik SKT, sehingga perilaku Kepala Kampung sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena demikian telah menimbulkan kerugian bagi warga negara lain yang telah terlebih dahulu memiliki hak atas tanah-tanah tersebut yaitu Para Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 18845.45/265/SK/2009, tertanggal 11 Maret 2009 tentang Penunjukkan Tanah Lokasi Pengembangan Pemukiman Desa Karang Rejo Kabupaten Bener Meriah, tanah-tanah yang datanya tertera dalam ke-11 (sebelas) objek sengketa Tata Usaha Negara sebagai milik Para Penggugat, kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah selaku Tergugat, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) secara melawan hukum kepada;
 - Sarjani yaitu SHM Nomor 133;
 - Paini yaitu SHM Nomor 128;
 - Mujianto yaitu SHM Nomor 135;
 - Samsudin SHM Nomor 140;
 - Sukino yaitu SHM Nomor 134;
 - Suyono yaitu SHM Nomor 142;
 - Nyamin yaitu SHM Nomor 132;
 - Supriadi yaitu SHM Nomor 129;
 - Viani Novasari yaitu SHM Nomor 144;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indah Kartika Sari yaitu SHM Nomor 161;
 - Hartana yaitu SHM Nomor 162;
12. Bahwa di atas tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) telah muncul beberapa Sertipikat hak milik (SHM), SKT tersebut yaitu:
- a. Di atas SKT Nomor 145/20/SKT/1996, atas nama Siti Gemasih binti M. Taib, telah muncul Sertipikat hak milik (SHM) yaitu:
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 133, atas nama Sarjani, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.387 m² (sepuluh ribu lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 135, atas nama Mujiyanto, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.449 m² (sepuluh ribu tiga puluh empat meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 142, atas nama Suyono, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.094 m² (sepuluh ribu sembilan puluh empat meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 129, atas nama Supriadi, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.586 m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 144, atas nama Viani Novasari, Pecahan/Pemisahan dari Sertipikat 133 atas nama Sarjani tanggal 30 November 2010, Desa Karang Rejo, luas 663 m² (enam ratus enampuluh tiga meter persegi);
 - b. Di atas SKT Nomor 145/17/SKT/1996, atas nama Jumar Bin M. Taib, telah muncul Sertipikat hak milik (SHM) yaitu:
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 129, atas nama Supriadi, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.586 m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 128, atas nama Paini, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.477 m² (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
 - c. Di atas SKT Nomor 145/19/SKT/1996, atas nama Kaswandi bin M. Taib, telah muncul Sertipikat hak milik (SHM) yaitu:
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 133, atas nama Sarjani, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.387 m² (sepuluh ribu lima puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 135, atas nama Mujiyanto, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.449 m² (sepuluh ribu tiga puluh empat meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 129, atas nama Supriadi, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.586 m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 128, atas nama Paini, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.477 m² (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 161, atas nama Indah Kartika Sari pecahan/pemisahan dari Sertipikat 135 atas nama Mujiyanto , tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi);
- d. Di atas SKT Nomor 145/18/SKT/1996, atas nama Aminah binti M. Taib, telah muncul Sertipikat hak milik (SHM) yaitu:
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 134, atas nama Sukino, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.599 m² (sepuluh ribu lima puluh dua meter persegi);
 - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 162, atas nama Hartana, Pecahan dari Sertipikat atas nama Sukino tanggal 21 November 2011, Desa Karang Rejo, luas 453 m² (empat ratus lima puluh tiga meter persegi);
- e. Di atas SKT Nomor 145/22/SKT/1996, atas nama Item Bas bin Taib, telah muncul Sertipikat hak milik (SHM) yaitu:
- Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 132, atas nama Nyamin, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 13.904 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat meter persegi);
 - Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 140, atas nama Samsudin, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.022 m² (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi);
13. Bahwa bila dikaji secara mendalam berdasarkan ilmu Administrasi Negara, bila Bupati atau Kepala Daerah hendak mengeluarkan sebuah Surat Keputusan terhadap sebuah objek, yang mana objek tersebut sama dengan objek yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Kepala Daerah terdahulu, maka seyogyanya Bupati atau Kepala Daerah membatalkan terlebih dahulu Surat Keputusan Bupati atau Kepala Daerah yang lama, maka oleh karena itu demi hukum



dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 18845.45/265/SK/2009, tertanggal 11 Maret 2009 dapatlah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak membatalkan terlebih dahulu Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997, tanggal 12 Desember 1997;

14. Bahwa penerbitan ke-11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah-tanah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah diadakan pengumuman pada media cetak ataupun elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, namun proses penerbitannya dilakukan dengan menggunakan data sporadik dengan menafikan kepemilikan punya orang lain berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sehingga mekanisme penerbitannya melalui skenario dan modus operandi melawan hukum;
15. Bahwa Para Penggugat dalam menguasai dan memiliki tanah-tanah yang datanya tertera dalam ke-11 (sebelas) objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut, telah melakukan usaha-usaha berupa membersihkan dan menebang pohon besar termasuk pohon pinus yang ada di dalam lokasi tanah-tanah tersebut, selanjutnya Para Penggugat menanam tanaman muda, antara lain batang Pisang, tomat dan pohon petee air serta tanaman lainnya;
16. Bahwa Para Penggugat sangat beralasan hukum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap penerbitan objek sengketa 11 (sebelas) buah Sertipikat Hak Milik (SHM), adapun ke 11 (sebelas) buah SHM tersebut yaitu SHM Nomor 133 atas nama Sarjani, SHM Nomor 128 atas nama Paini, SHM Nomor 135 atas nama Mujianto, SHM Nomor 140 atas nama Samsudin, SHM Nomor 134 atas nama Sukino, SHM Nomor 142 atas nama Suyono, SHM Nomor 132 atas nama Nyamin, SHM Nomor 129 atas nama Supriadi, SHM Nomor 144 atas nama Viani Novasari, SHM Nomor 161 atas nama Indah Kartika Sari, SHM Nomor 162 atas nama Hartana, yang mana dengan adanya SHM ini Para Penggugat telah dirugikan kepentingan hukumnya akibat dikeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut oleh Tergugat, selain itu objek Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
 - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
17. Bahwa penerbitan ke-11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (SHM) dimaksud, oleh Para Penggugat telah menempatkan sebagai objek sengketa, hal mana disebabkan telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;
18. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 26 ayat (1) menentukan “daftar isian

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 438 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan “pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor adjudikasi dan kantor kepala desa letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu”;

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 27 ditentukan bahwa, hak milik hapus bila:

a. Tanahnya jatuh kepada negara:

- karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, disebutkan bahwa “ karena kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”;
- karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya;
- karena diterlantarkan;
- karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);

b. Tanahnya musnah;

Maka dari itu, Tergugat telah menerbitkan ke 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik sebagai objek sengketa atas tanah-tanah milik Para Penggugat, demi hukum dipandang telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan membatalkan ke 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dimaksud;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan objek sengketa batal demi hukum atau tidak sah karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas umum



pemerintahan yang baik, antara lain Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Demikian pula telah nyata Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, *juncto* Pasal 20 huruf b, c, d, e, f, g dan h (tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh), dan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu sangatlah patut Majelis Hakim persidangan perkara ini membatalkan ke 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik yang merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara di maksud;

21. Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya objek sengketa yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka sangatlah patut dan wajar, bila Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan gugatan di atas, maka selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 128, atas nama Paini, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.477 m² (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit Desa Karang Rejo;
 - b. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 129, atas nama Supriadi, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.586 m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
 - c. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 132, atas nama Nyamin, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 13.904 m² (tiga belas



ribu sembilan ratus empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;

- d. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 133, atas nama Sarjani, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.387 m² (sepuluh ribu lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa/Kelurahan Karang Rejo;
- e. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 144, atas nama Viani Novasari, Pecahan/Pemisahan dari Sertipikat 133 Atas nama Sarjani tanggal 30 November 2010, Desa Karang Rejo, luas 663 m² (enam ratus enampuluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- f. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 134, atas nama Sukino, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.599 m² (sepuluh ribu lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- g. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 162, atas nama Hartana, Pecahan/Pemisahan dari Sertipikat 134 Atas nama Sukino tanggal 21 November 2011, Desa Karang Rejo, luas 453 m² (empat ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- h. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 135, atas nama Mujianto, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.449 m² (sepuluh ribu tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit, Desa/Kelurahan Karang Rejo;
- i. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 161, atas nama Indah Kartika Sari pecahan/pemisahan dari Sertipikat 135 Atas nama Mujianto, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- j. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 140, atas nama Samsudin, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.022 m² (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;

- k. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 142, atas nama Suyono, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.094 m² (sepuluh ribu Sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:

- a. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 128, atas nama Paini, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.477 m² (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit Desa Karang Rejo;
- b. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 129, atas nama Supriadi, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.586 m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- c. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 132, atas nama Nyamin, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 13.904 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- d. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 133, atas nama Sarjani, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.387 m² (sepuluh ribu lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa/Kelurahan Karang Rejo;
- e. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 144, atas nama Viani Novasari, Pecahan/Pemisahan dari Sertipikat 133 atas nama SARJANI tanggal 30 November 2010, Desa Karang Rejo, luas 663 m² (enam ratus enampuluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- f. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 134, atas nama Sukino, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.599 m² (sepuluh ribu lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- g. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 162, atas nama Hartana, Pecahan/Pemisahan dari Sertipikat 134 atas nama Sukino tanggal 21 November 2011, Desa Karang Rejo, luas 453 m² (empat ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
- h. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 135, atas nama Mujianto, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 9.449 m² (sepuluh ribu tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit, Desa/Kelurahan Karang Rejo;
 - i. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 161, atas nama Indah Kartika Sari pecahan/pemisahan dari Sertipikat 135 atas nama Mujianto, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
 - j. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 140, atas nama Samsudin, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.022 m² (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
 - k. Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 142, atas nama Suyono, tanggal 28 Oktober 2010, Desa Karang Rejo, luas 10.094 m² (sepuluh ribu sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Desa Karang Rejo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TERGUGAT:

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap apa yang telah kami nyatakan benar sebagai berikut:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

- 1. Gugatan Para Penggugat Salah Objek/Lokasi Desa Berbeda
 - a. Bahwa objek gugatan berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 128 Tahun 2010 seluas 10.477 m² atas nama Paini;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 129 Tahun 2010 seluas 10.586 m² atas nama Supriadi;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 132 Tahun 2010 seluas 13.904 m² atas nama Nyamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 2010 seluas 9.387 m² atas nama Sarjani;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 144 Tahun 2010 seluas 663 m² atas nama Viani Novasari;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 134 Tahun 2010 seluas 9.599 m² atas nama Sukino;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 162 Tahun 2011 seluas 453 m² atas nama Hartana;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 135 Tahun 2010 seluas 9.449 m² atas nama Mujianto;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 161 Tahun 2011 seluas 585 m² atas nama Indah Kartika Sari;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 140 Tahun 2010 seluas 10.022 m² atas nama Samsudin;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 142 Tahun 2010 seluas 10.094 m² atas nama Suyono;

yang kesemuanya merupakan sertipikat hak milik atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/265/SK/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penunjukan Tanah Lokasi Pengembangan Pemukiman Desa Karang Rejo Kabupaten Bener Meriah;

b. Bahwa terhadap objek gugatan tersebut, sesuai posita gugatan poin 2 sampai dengan 6 Para Penggugat mengklaim bahwasannya bidang tanah objek *a quo* adalah dalam penguasaan Para Penggugat dengan data pendukung:

- 1) Surat Keterangan Tanah Nomor 145/20/SKT/1996 atas nama Siti Gemasih binti M. Taib;
- 2) Surat Keterangan Tanah Nomor 145/17/SKT/1996 atas nama Jumar bin M. Taib;
- 3) Surat Keterangan Tanah Nomor 145/19/SKT/1996 atas nama Kaswandi bin M. Taib;
- 4) Surat Keterangan Tanah Nomor 145/18/SKT/1996 atas nama Aminah binti M. Taib;
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor 145/22/SKT/1996 atas nama Item Bas bin M. Taib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997 tanggal 12 Desember 1997 tentang Penunjukan Lokasi Pertanian dan Pengembangan Lokasi Perumahan Desa Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;

yang kesemuanya menerangkan penguasaan oleh Para Penggugat atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Burni Telong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah (saat ini Kabupaten Bener Meriah), Provinsi Aceh;

- c. Bahwa Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit telah dihuni oleh masyarakat dan sudah ada sejak tahun 1954 dan bukan pemekaran dari Desa Burni Telong;

Dengan demikian memperhatikan perbedaan letak administratif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/265/SK/2009 tanggal 11 Maret 2009 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997 tanggal 12 Desember 1997 didukung keberadaan Desa Karang Rejo telah ada sejak tahun 1954, maka Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Objek/Lokasi Desa Berbeda;

- d. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, batas-batas bidang tanah yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam posita poin 6 adalah kabur, yaitu:

- a) SKT Nomor 145/20/SKT/1996 atas nama Siti Gemasih (poin 6 huruf a):

- 1) Batas sebelah utara berbatasan dengan Kaswandi, sementara batas sebelah utara SKT Nomor 145/19/SKT/1996 atas nama Kaswandi (poin 6 huruf c) berbatasan dengan Siti. Batas bidang tanah tersebut jelas kabur karena seharusnya bidang tanah Kaswandi adalah berbatas sebelah selatan dari bidang tanah Siti Gemasih;
- 2) Batas sebelah selatan berbatasan dengan kebun masyarakat, dalam hal ini tidak jelas siapa masyarakat yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Batas sebelah timur berbatasan dengan jalan ke Karang Rejo, hal ini memperjelas bahwasanya bidang tanah yang dimaksud dalam SKT ini bukan terletak di Desa Karangrejo;
- 4) Batas sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lapangan Udara, sementara Lapangan Udara Rembele baru dimulai pembangunannya pada tahun 2000. Hal ini kontradiktif dengan waktu penerbitan SKT yaitu tahun 1996;
- b) SKT Nomor 145/17/SKT/1996 atas nama Jumar (poin 6 huruf b):
 - 1) Batas sebelah utara berbatasan dengan Jumar. Hal ini kabur mengingat dalam gugatannya, Para Penggugat menyampaikan bahwa Jumar hanya menguasai 1 (satu) bidang tanah (tidak ada bidang tanah yang dikuasai oleh Jumar di sebelah utara bidang tanah SKT Nomor 145/17/SKT/1996);
 - 2) Batas sebelah selatan berbatasan dengan Jalan, sementara batas utara SKT Nomor 145/18/SKT/1996 atas nama Aminah (poin 6 huruf d) berbatasan dengan Jumar. Batas bidang tanah tersebut jelas kabur karea seharusnya bidang tanah Aminah adalah berbatas sebelah selatan dari bidang tanah Jumar;
 - 3) Batas sebelah timur berbatasan dengan tebing, sementara di sebelah timur objek gugatan tidak terdapat tebing;
- c) SKT Nomor 145/19/SKT/1996 atas nama Kaswandi (poin 6 huruf c):
 - 1) Batas sebelah utara berbatasan dengan Siti, sementara batas sebelah utara SKT Nomor 145/20/SKT/1996 atas nama Siti (poin 6 huruf c) berbatasan dengan Kaswandi. Hal ini kabur mengingat dalam gugatannya, Para Penggugat menyampaikan bahwa Kaswandi hanya menguasai 1 (satu) bidang tanah (tidak ada bidang tanah yang dikuasai oleh Kaswandi selain bidang tanah SKT Nomor 145/19/SKT/1996);
 - 2) Batas sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Masyarakat, dalam hal ini tidak jelas siapa masyarakat yang dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Batas sebelah barat berbatasan dengan jalan, sementara di sebelah barat objek gugatan tidak terdapat jalan;
- d) SKT Nomor 145/18/SKT/1996 atas nama Siti Aminah (poin 6 huruf d):
 - 1) Batas sebelah utara berbatasan dengan Jumar, sementara batas sebelah selatan SKT Nomor 145/17/SKT/1996 atas nama Jumar (poin 6 huruf b) berbatasan dengan Jalan. Batas bidang tanah tersebut jelas kabur karena tidak sinkron antara batas utara bidang tanah Aminah dengan batas selatan bidang tanah Jumar;
 - 2) Batas sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Masyarakat, dalam hal ini tidak jelas siapa masyarakat yang dimaksud;
 - 3) Batas sebelah timur berbatasan dengan tebing, sementara di sebelah timur objek gugatan tidak terdapat tebing;
- e) SKT Nomor 145/22/SKT/1996 atas nama Item Bas (poin 6 huruf d):
 - 1) Batas sebelah selatan berbatasan dengan kebun masyarakat, dalam hal ini tidak jelas siapa masyarakat yang dimaksud;
 - 2) Batas sebelah timur berbatasan dengan jalan ke Karang Rejo, hal ini memperjelas bahwasanya bidang tanah yang dimaksud dalam SKT ini bukan terletak di Desa Karang Rejo;
- f) Bahwa memperhatikan adanya perbedaan letak administrasi bidang tanah objek gugatan dengan letak bidang tanah yang disampaikan oleh Para Penggugat dan memperhatikan batas-batas bidang tanah yang disampaikan oleh Para Penggugat pada posita poin 6 yang tidak jelas, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Objek/Lokasi Desa Berbeda dan Batas-batas bidang tanah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGUGAT (*EXCEPTIO DISQUALIFIKATOIR*)

Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat *Salah Objek/Lokasi Desa Berbeda*, maka dengan ini Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan hukum dengan objek gugatan *a quo* (bukan



persona standi in judicio) dan tidak adanya kepentingan dari Penggugat yang dirugikan sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;

C. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU (VERJARING)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan telah lampau, di mana dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka romawi II Tenggang Waktu Mengajukan gugatan poin 1 menyampaikan bahwa Para Penggugat baru mengetahui penerbitan objek gugatan *a quo* pada tanggal 23 Mei 2014 tanpa menyebutkan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diketahui/diterima atau diumumkan, yang menjadi dasar Para Penggugat menyampaikan gugatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, mengingat objek gugatan *a quo* telah diterbitkan sejak tanggal 28 Oktober 2010 sehingga bila dihitung dari penerbitan objek gugatan *a quo*, maka gugatan Para Penggugat telah lampau (*Verjaring*);

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA ATAS KEHENDAK PENGGUGAT

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat poin 14 yang menyampaikan “penerbitan ke-11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah-tanah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah diadakan pengumuman pada media cetak ataupun elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ...” telah digugurkan dengan sendirinya oleh Para Penggugat dengan posita poin 18 yang menyampaikan bahwa “sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ... Pasal 26 ayat (2) ditentukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor adjudikasi dan kantor kepala desa letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor kepala desa letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta tempat lain yang dianggap perlu”;
2. Bahwa telah jelas daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak diperintahkan untuk diumumkan melalui media cetak ataupun elektronik melainkan cukup dilakukan di kantor kepala desa letak tanah yang bersangkutan serta tempat lain yang dianggap perlu, sehingga Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak Penggugat;



Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas yaitu gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Disqualifikatoir*), gugatan Para Penggugat lampau waktu (*Verjaring*) dan gugatan Para Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

TERGUGAT II INTERVENSI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI:

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili perkara nomor 10/G/2014/PTUN.BNA *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan Nomor 10/G/2014/PTUN.BNA yang objek *a quo* adalah keputusan tata Usaha Negara tentang sertifikat hak milik Para Tergugat II Intervensi I sampai dengan XI yang diterbitkan oleh Tergugat I sesuai prosedur peraturan perundang-undangan Pasal 19 UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia;
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah arah seharusnya diajukan perkara penyerobotan tanah dan penguasaan hak milik orang lain tanpa hak;

**B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS
(DISQUALIFICATIORE EXCEPTIE) SEBAGAI PARA PENGGUGAT A
QUO**

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga cacat formil karena para pihak Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Para Penggugat dalam gugatan *a quo* diskualifikasi;
- Bahwa Para Penggugat Siti Gemasih Binti M. Taib dan Jumar Binti M. Taib kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Totor Besi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sementara Aminah Binti M. Taib kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Desa/Gampong Totor Besi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah secara administrasi tidak ada Desa atau Gampong Totor Besi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi I sampai dengan XI pelajari dan teliti terutama surat-surat yang berhubungan dengan objek tempat



diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa dimaksud. Sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Para tergugat II Intervensi I sampai dengan XI;

- Bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah jelas adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan, karena hal ini merupakan hal yang sangat penting (*urgent*) dalam sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa didalam gugatan posita III poin 2 dan 4 mendalilkan bahwa telah lebih dahulu keluar Surat keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 319/SK/1997 tanggal 12 Desember 1997 tentang penunjukan lokasi pertanian dan pengembangan lokasi perumahan Desa Burni Telong, Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah sebagai dasar Para Penggugat;
- Bahwa kekuatan hukum Surat Keputusan Bupati harus dirubah status SKT ke sertifikat berlaku selama 1 tahun, namun fakta hukum Para Penggugat sampai mengajukan gugatan hanya mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKT sebagai berikut:
 - a. SKT Nomor 145/20/SKT/1996, atas nama Siti Gemasih binti M. Taib;
 - b. SKT Nomor 145/17/SKT/1996, atas nama Jumar bin M. Taib;
 - c. SKT Nomor 145/19/SKT/1996, atas nama Kaswandi bin M. Taib;
 - d. SKT Nomor 145/18/SKT/1996, atas nama Aminah binti M. Taib;
 - e. SKT Nomor 145/22/SKT/1996, atas nama Item Bas bin M. Taib;
- Bahwa isi SKT yang menerangkan benar ianya sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga yang diperoleh dari dasar pembagian tanah Negara pada tahun 1998, sedangkan SKT sudah diterbitkan dan ditandatangani pada tahun 1996. Sangat tidak logis surat bukti kepemilikan Para Penggugat lebih dahulu lahir, 2 tahun kemudian baru ada pembagian sebagaimana bunyi surat;
- Bahwa oleh karena unsur kepentingan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara sangat penting dan menentukan apakah seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, maka apa yang dimaksud dengan kepentingan pada ketentuan tersebut perlu dijelaskan:



- Bahwa Indroharto berpendapat “Kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung pengertian merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang sampai sekarang kepentingan harus dilindungi oleh hukum baru ada jika kepentingan jelas secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya”;

Berdasarkan uraian alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat *a quo* untuk seluruhnya (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUARSA

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diketahui atau ditemukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 pada saat musyawarah di Kantor Kecamatan Bukit yang dihadiri oleh Kapolsek dan Camat selanjutnya dari pihak Penggugat dihadiri oleh Siti Gemasih binti M. Taib dan Jumar bin M. Taib sudah mengetahui sertifikat milik Tergugat II Intervensi I sampai dengan XI;
- Berdasarkan dalil tersebut di atas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2014/PTUN-BNA, tanggal 20 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi XI mengenai Kualitas/Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 38/B/2015/PTTUN.MDN, tanggal 08 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 29 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/G/2014/PTUN.BNA yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 29 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 01 Juni 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, tetapi yang bersangkutan tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2015, sedangkan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 38/B/2015/PTTUN.MDN, tanggal 8 April 2015, telah diberitahukan pada tanggal 29 April 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Siti Gemasih binti M. Taib, 2. Jumar bin M. Taib, 3. Kaswandi bin M. Taib, 4. Aminah bin M. Taib, 5. Item Bas bin M. Taib, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITI GEMASIH Binti M. TAIB, 2. JUMAR Bin M. TAIB, 3. KASWANDI Bin M. TAIB, 4. AMINAH Bin M. TAIB, 5. ITEM BAS Bin M. TAIB**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 438 K/TUN/2015